



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.47, 2016

KEUANGAN. PNPB. Tarif. Jenis. LAN. Pencabutan.
(Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5858).

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara;

- Mengingat** : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA.**

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara meliputi penerimaan dari:
- a. jasa penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara;
 - b. jasa penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - c. jasa penilaian kompetensi, penilaian potensi, umpan balik (*feedback*) paska penilaian kompetensi, dan pengembangan kompetensi;
 - d. jasa akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;

- e. jasa penggunaan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Administrasi Negara;
 - f. jasa pengkajian kebijakan dan inovasi manajemen; dan
 - g. jasa penyelenggaraan penelitian dan/atau pengabdian masyarakat pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara.
- (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

Pasal 2

- (1) Selain jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, Lembaga Administrasi Negara dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan teknis dan pendidikan dan pelatihan fungsional sesuai dengan tugas dan fungsi Lembaga Administrasi Negara yang berasal dari kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

Pasal 3

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari:
- a. pendidikan dan pelatihan teknis dan pendidikan dan pelatihan fungsional; dan
 - b. penilaian potensi,
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini tidak termasuk biaya transportasi dan

akomodasi.

- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari:
 - a. pendidikan dan pelatihan fungsional calon Widyaiswara;
 - b. pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan pendidikan dan pelatihan prajabatan;
 - c. penilaian kompetensi,sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini tidak termasuk biaya transportasi.
- (3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara tidak termasuk biaya transportasi dan akomodasi tim penilai akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan.
- (4) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa penilaian kompetensi, penilaian potensi, umpan balik (*feedback*) paska penilaian kompetensi, dan pengembangan kompetensi berupa penyusunan instrumen tidak termasuk biaya transportasi dan akomodasi untuk penyusunan profil instansi (*profiling*).
- (5) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari umpan balik (*feedback*) paska penilaian kompetensi tidak termasuk biaya transportasi dan akomodasi *assessor* ke instansi pengguna.
- (6) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dan biaya akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dibebankan kepada Wajib Bayar.

Pasal 4

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5087) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2016

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 5 TAHUN 2016
 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS
 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
 BERLAKU PADA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
 YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
I.	JASA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PADA SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA (STIA LAN)	
A.	Program Sarjana dan Diploma	
1.	STIA LAN Jakarta	
a.	Seleksi Calon Mahasiswa	Rp 250.000,00
b.	Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)	
1)	Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2016 Semester Genap	Rp 2.000.000,00
2)	Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 Semester Gasal	Rp 1.000.000,00
3)	Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2009	Rp 800.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF
	1) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa sebelum tahun 2007	per mahasiswa per semester	Rp 600.000,00
c.	SPP Bagi Mahasiswa Cuti		
	1) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2016 Semester Genap	per mahasiswa per semester	Rp 1.000.000,00
	2) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa sebelum tahun 2016 Semester Genap	per mahasiswa per semester	Rp 500.000,00
d.	Ujian Laporan Akhir Program Sarjana dan Program Diploma		
	1) Ujian Utama	per mahasiswa	Rp 800.000,00
	2) Ujian Ulangan	per mahasiswa	Rp 450.000,00
e.	SPP Semester Pendek	per mahasiswa per semester	Rp 1.000.000,00
f.	Seminar Proposal Mahasiswa Program Sarjana	per mahasiswa	Rp 300.000,00
2.	STIA LAN Bandung		
a.	Seleksi Calon Mahasiswa	per calon mahasiswa	Rp 250.000,00
b.	Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)		
	1) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2016 Semester Genap	per mahasiswa per semester	Rp 2.000.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF
2)	Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 Semester Gasal	per mahasiswa per semester	Rp 1.000.000,00
3)	Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2009	per mahasiswa per semester	Rp 800.000,00
4)	Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa sebelum tahun 2007	per mahasiswa per semester	Rp 600.000,00
c.	SPP Bagi Mahasiswa Cuti		
1)	Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2016 Semester Genap	per mahasiswa per semester	Rp 1.000.000,00
2)	Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa sebelum tahun 2016 Semester Genap	per mahasiswa per semester	Rp 500.000,00
d.	Ujian Laporan Akhir Program Sarjana dan Program Diploma		
1)	Ujian Utama	per mahasiswa	Rp 800.000,00
2)	Ujian Ulangan	per mahasiswa	Rp 450.000,00
e.	SPP Semester Pendek	per mahasiswa per semester	Rp 1.000.000,00
f.	Ujian Laporan Akhir Program Sarjana dan Program Diploma	per mahasiswa	Rp 300.000,00
3.	STIA LAN Makassar		
a.	Seleksi Calon Mahasiswa	per calon mahasiswa	Rp 250.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN		TARIF
b. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)			
1) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2016 Semester Genap	per mahasiswa per semester	Rp	2.000.000,00
2) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 Semester Gasal	per mahasiswa per semester	Rp	1.000.000,00
3) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2009	per mahasiswa per semester	Rp	800.000,00
4) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa sebelum tahun 2007	per mahasiswa per semester	Rp	600.000,00
c. SPP Bagi Mahasiswa Cuti			
1) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2016 Semester Genap	per mahasiswa per semester	Rp	1.000.000,00
2) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa sebelum tahun 2016 Semester Genap	per mahasiswa per semester	Rp	500.000,00
d. Ujian Laporan Akhir Program Sarjana dan Program Diploma			
1) Ujian Utama	per mahasiswa	Rp	800.000,00
2) Ujian Ulangan	per mahasiswa	Rp	450.000,00
e. SPP Semester Pendek	per mahasiswa per semester	Rp	1.000.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF
	f. Ujian Laporan Akhir Program Sarjana dan Program Diploma	per mahasiswa	Rp 300.000,00
B.	Program Magister		
	1. STIA LAN Jakarta		
	a. Seleksi Calon Mahasiswa	per calon mahasiswa	Rp 500.000,00
	b. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)		
	1) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2016 Semester Genap	per mahasiswa per semester	Rp 7.500.000,00
	2) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 Semester Gasal	per mahasiswa per semester	Rp 6.000.000,00
	c. SPP Bagi Mahasiswa Cuti		
	1) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2016 Semester Genap	per mahasiswa per semester	Rp 3.750.000,00
	2) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa sebelum tahun 2016 Semester Genap	per mahasiswa per semester	Rp 3.000.000,00
	d. Seminar Proposal Mahasiswa Program Magister	per mahasiswa	Rp 750.000,00
	e. Ujian Laporan Akhir Program Magister		
	1) Ujian Utama	per mahasiswa	Rp 1.500.000,00
	2) Ujian Ulangan	per mahasiswa	Rp 1.000.000,00
	2. STIA LAN Bandung		
	a. Seleksi Calon Mahasiswa	per calon mahasiswa	Rp 500.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN		TARIF
b. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)			
1) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2016 Semester Genap	per mahasiswa per semester	Rp	6.000.000,00
2) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 Semester Gasal	per mahasiswa per semester	Rp	5.000.000,00
c. SPP Bagi Mahasiswa Cuti			
1) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2016 Semester Genap	per mahasiswa per semester	Rp	3.000.000,00
2) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa sebelum tahun 2016 Semester Genap	per mahasiswa per semester	Rp	2.500.000,00
d. Seminar Proposal Mahasiswa Program Magister	per mahasiswa	Rp	750.000,00
e. Ujian Laporan Akhir Program Magister			
1) Ujian Utama	per mahasiswa per semester	Rp	1.500.000,00
2) Ujian Ulangan	per mahasiswa per semester	Rp	1.000.000,00
3. STIA LAN Makassar			
a. Seleksi Calon Mahasiswa	per calon mahasiswa	Rp	500.000,00
b. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)			
1) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2016 Semester Genap	per mahasiswa per semester	Rp	6.000.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN		TARIF
	2) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 Semester Gasal	per mahasiswa per semester	Rp	5.000.000,00
	c. SPP Bagi Mahasiswa Cuti	per mahasiswa per semester		
	1) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2016 Semester Genap	per mahasiswa per semester	Rp	3.000.000,00
	2) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa sampai dengan tahun 2016 Semester Gasal	per mahasiswa per semester	Rp	2.500.000,00
	d. Seminar Proposal Mahasiswa Program Magister	per mahasiswa	Rp	750.000,00
	e. Ujian Laporan Akhir Program Magister			
	1) Ujian Utama	per mahasiswa	Rp	1.500.000,00
	2) Ujian Ulangan	per mahasiswa	Rp	1.000.000,00
C.	Program Doktor			
1.	STIA LAN Jakarta			
a.	Seleksi Calon Mahasiswa	per calon mahasiswa	Rp	1.000.000,00
b.	Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)	per mahasiswa per semester	Rp	14.000.000,00
c.	Biaya Seminar Proposal Program Doktor	per mahasiswa	Rp	1.750.000,00
d.	Biaya Seminar Hasil	per mahasiswa	Rp	1.750.000,00
e.	Biaya Ujian Disertasi Tertutup	per mahasiswa	Rp	5.450.000,00
f.	Biaya Ujian Disertasi Terbuka	per mahasiswa	Rp	2.450.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF
2.	STIA LAN Bandung		
a.	Seleksi Calon Mahasiswa	per calon mahasiswa	Rp 1.000.000,00
b.	Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)	per mahasiswa per semester	Rp 12.500.000,00
c.	Biaya Seminar Proposal Program Doktor	per mahasiswa	Rp 1.750.000,00
d.	Biaya Seminar Hasil	per mahasiswa	Rp 1.750.000,00
e.	Biaya Ujian Disertasi Tertutup	per mahasiswa	Rp 5.450.000,00
f.	Biaya Ujian Disertasi Terbuka	per mahasiswa	Rp 2.450.000,00
3.	STIA LAN Makassar		
a.	Seleksi Calon Mahasiswa	per calon mahasiswa	Rp 1.000.000,00
b.	Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)	per mahasiswa per semester	Rp 11.500.000,00
c.	Biaya Seminar Proposal Program Doktor	per mahasiswa	Rp 1.750.000,00
d.	Biaya Seminar Hasil	per mahasiswa	Rp 1.750.000,00
e.	Biaya Ujian Disertasi Tertutup	per mahasiswa	Rp 5.450.000,00
f.	Biaya Ujian Disertasi Terbuka	per mahasiswa	Rp 2.450.000,00
D.	Bimbingan Teknis Program Studi	per mahasiswa per kegiatan	Rp 1.250.000,00
E.	Wisuda	per mahasiswa	Rp 1.750.000,00
II.	JASA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)		
A.	Diklat Kepemimpinan		
1.	Seleksi Calon Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat II	per peserta	Rp 1.300.000,00
2.	Diklat Kepemimpinan Tingkat II/Pimpinan Tinggi	per peserta	Rp 30.261.000,00
3.	Diklat Kepemimpinan Tingkat III/Pimpinan Administrasi	per peserta	Rp 22.125.000,00
4.	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV/Pimpinan Administrasi	per peserta	Rp 20.230.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF
B.	Diklat Prajabatan		
1.	Prajabatan Golongan I dan Golongan II tahun 2016	per peserta	Rp 4.170.000,00
2.	Prajabatan Golongan I dan Golongan II mulai tahun 2017	per peserta	Rp 9.296.000,00
3.	Prajabatan Golongan III tahun 2016	per peserta	Rp 5.545.000,00
4.	Prajabatan Golongan III mulai tahun 2017	per peserta	Rp 9.296.000,00
5.	Prajabatan Kategori 1 dan Kategori 2	per peserta	Rp 2.242.000,00
C.	Diklat Teknis		
1.	Diklat Teknis Kediklatan		
a.	Diklat 4 hari	per peserta	Rp 2.900.000,00
b.	Diklat 5 hari	per peserta	Rp 3.200.000,00
c.	Diklat 7 hari	per peserta	Rp 4.500.000,00
d.	Diklat 9 hari	per peserta	Rp 5.100.000,00
e.	Diklat 10 hari	per peserta	Rp 5.500.000,00
2.	Diklat Fungsional		
a.	Diklat Calon Widyaiswara dengan seleksi (29 hari)	per peserta	Rp 15.500.000,00
b.	Diklat Calon Widyaiswara tanpa seleksi (27 hari)	per peserta	Rp 12.650.000,00
c.	Diklat Penghitungan Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara (5 hari)	per peserta	Rp 3.200.000,00
d.	Diklat Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Lanjutan (15 hari)	per peserta	Rp 6.100.000,00
e.	Diklat Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Menengah (14 hari)	per peserta	Rp 5.900.000,00
f.	Diklat Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Tinggi (11 hari)	per peserta	Rp 5.200.000,00
g.	Diklat Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Bagi Widyaiswara (5 hari)	per peserta	Rp 3.200.000,00
h.	Diklat Calon Analis Kebijakan (17 hari)	per peserta	Rp 10.000.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN		TARIF
	i. Diklat Khusus Analisis Kebijakan (10 hari)	per peserta	Rp	5.500.000,00
	j. Diklat Lanjutan Analisis Kebijakan (9 hari)	per peserta	Rp	5.100.000,00
	3. Diklat Kebahasaan			
	a. Diklat 3 hari	per peserta	Rp	1.203.000,00
	b. Diklat 5 hari	per peserta	Rp	1.874.000,00
	c. Tes Penempatan (<i>Placement Test</i>)	per peserta	Rp	80.000,00
	d. Tes Kemahiran (<i>Proficiency Test</i>)	Per Peserta	Rp	150.000,00
III.	JASA PENILAIAN KOMPETENSI, PENILAIAN POTENSI, UMPAN BALIK (<i>FEEDBACK</i>) PASKA PENILAIAN KOMPETENSI DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI			
A.	Penilaian Kompetensi			
	1. Paket 1 (Metode Sederhana)	per peserta	Rp	3.500.000,00
	2. Paket 2 (Metode Sedang)	per peserta	Rp	5.700.000,00
	3. Paket 3 (Metode Kompleks)	per peserta	Rp	7.500.000,00
B.	Penilaian Potensi			
	1. Paket A (Psikotest dengan Laporan pendek)	per peserta	Rp	400.000,00
	2. Paket B (Psikotest dengan Laporan panjang)	per peserta	Rp	600.000,00
	3. Paket C (Psikotest dan wawancara dengan laporan panjang)	per peserta	Rp	1.100.000,00
C.	Umpun Balik (<i>Feedback</i>) Paska Penilaian Kompetensi	per peserta	Rp	575.000,00
D.	Pengembangan Kompetensi			
	1. Penyusunan Instrumen	Per paket	Rp	9.000.000,00
	2. <i>Observer</i> Penilaian Kompetensi (selama 4 hari)	per peserta	Rp	2.000.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF	
E.	Seleksi dan Uji Kompetensi Calon Analis Kebijakan	per peserta	Rp	1.600.000,00
F.	Seleksi dan Uji Kompetensi Calon Widyaiswara	per peserta	Rp	1.300.000,00
IV.	JASA AKREDITASI LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA	per lembaga diklat	Rp	51.210.000,00
V.	JASA PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA DALAM RANGKA Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Administrasi Negara			
A.	Kampus Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai Negeri (PPLPN) LAN Jakarta			
1.	Ruang Auditorium Gedung Graha Wicaksana	per satu kali pemakaian per 8 jam	Rp	1.500.000,00
2.	Ruang Kelas A Gedung Graha Wicaksana	per satu kali pemakaian per 8 jam	Rp	500.000,00
3.	Ruang Kelas B Gedung Graha Wicaksana	per satu kali pemakaian per 8 jam	Rp	500.000,00
4.	Ruang Kelas C Gedung Graha Wicaksana	per satu kali pemakaian per 8 jam	Rp	400.000,00
5.	Auditorium Gedung Graha Makarti Bhakti Nagari	per satu kali pemakaian per 8 jam	Rp	7.500.000,00
6.	Kamar Asrama Gedung Graha Wisesa	per kamar per hari	Rp	150.000,00
7.	Kamar Asrama Gedung Graha Wicaksana	per kamar per hari	Rp	100.000,00
8.	Ruang Diskusi Gedung Graha Wicaksana	per satu kali pemakaian per 8 jam	Rp	150.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF	
9.	Ruang Diskusi Gedung Graha Wisesa	per satu kali pemakaian per 8 jam	Rp	150.000,00
10.	Ruang VIP Asrama Graha Wisesa	per kamar per hari	Rp	200.000,00
B. STIA LAN Jakarta				
1.	Ruang Kelas (Kapasitas 40 orang)	per kelas per 8 jam	Rp	300.000,00
2.	Ruang Serbaguna	per satu kali pemakaian per 8 jam	Rp	1.000.000,00
3.	Pemakaian LCD/Proyektor	per unit per 8 jam	Rp	500.000,00
4.	Pemakaian LCD/Proyektor	per unit per pemakaian 1 jam	Rp	100.000,00
5.	Pemakaian Komputer pada Lab. Komputer	per unit per 8 jam	Rp	100.000,00
6.	Pemakaian Komputer pada Lab. Komputer	per unit per pemakaian 1 jam	Rp	20.000,00
C. STIA LAN Bandung				
1.	Ruang Auditorium	per satu kali pemakaian per 8 jam	Rp	3.500.000,00
2.	Ruang Kelas (Kapasitas 40 orang)	per kelas per 8 jam	Rp	400.000,00
3.	Ruang Kelas (Kapasitas 80 orang)	per kelas per 8 jam	Rp	800.000,00
4.	Pemakaian LCD/Proyektor	per unit per 8 jam	Rp	500.000,00
5.	Pemakaian LCD/Proyektor	per unit per pemakaian 1 jam	Rp	100.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN		TARIF
	6. Pemakaian Komputer pada Lab. Komputer	per unit per 8 jam	Rp	100.000,00
	7. Pemakaian Komputer pada Lab. Komputer	per unit per pemakaian 1 jam	Rp	20.000,00
D.	STIA LAN Makassar			
	1. Aula Lantai 1	per satu kali pemakaian per 8 jam	Rp	2.500.000,00
	2. Aula Lantai 3	per satu kali pemakaian per 8 jam	Rp	3.500.000,00
	3. Ruang Kelas (Kapasitas 40 orang)	per kelas per 8 jam	Rp	400.000,00
	4. Kamar Asrama	per kamar per hari	Rp	100.000,00
	5. Ruang Kelas (Kapasitas 80 orang)	per kelas per 8 jam	Rp	800.000,00
	6. Pemakaian LCD/Proyektor	per unit per 8 jam	Rp	500.000,00
	7. Pemakaian LCD/Proyektor	per unit per pemakaian 1 jam	Rp	100.000,00
	8. Pemakaian Komputer pada Lab. Komputer	per unit per 8 jam	Rp	100.000,00
	9. Pemakaian Komputer pada Lab. Komputer	per unit per pemakaian 1 jam	Rp	20.000,00
E.	Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (PKP2A) I Bandung			
	1. Ruang Auditorium	per satu kali pemakaian per 8 jam	Rp	3.000.000,00
	2. Ruang Kelas (Kapasitas 40 orang)	per kelas per 8 jam	Rp	400.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF
3.	Ruang Gedung Serba Guna (Kapasitas 100 orang)	per satu kali pemakaian per 8 jam	Rp 4.500.000,00
4.	Kamar Asrama	per kamar per hari	Rp 200.000,00
5.	Suite Room	per kamar per hari	Rp 300.000,00
6.	Wisma	per kopel (1 kamar) per hari	Rp 1.000.000,00
7.	Ruangan Gedung Assessment Center	per hari per 6 orang	Rp 900.000,00
8.	Pemakaian LCD /Proyektor	per unit per 8 jam	Rp 500.000,00
9.	Pemakaian LCD /Proyektor	per unit per pemakaian 1 jam	Rp 100.000,00
F.	Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (PKP2A II) Makassar		
1.	Ruang Auditorium Makarti	per satu kali pemakaian per 8 jam	Rp 5.000.000,00
2.	Ruang Auditorium Hasanuddin	per satu kali pemakaian per 8 jam	Rp 3.000.000,00
3.	Ruang Gedung Pertemuan Kapasitas 80 – 100 orang	per satu kali pemakaian per 8 jam	Rp 800.000,00
4.	Ruang Gedung Pertemuan Kapasitas 50 orang	per satu kali pemakaian per 8 jam	Rp 600.000,00
5.	Ruang Kelas	per kelas per 8 jam	Rp 250.000,00
6.	Kamar Asrama Standar	per kamar per hari	Rp 150.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN		TARIF
7.	Kamar Asrama VIP	per kamar per hari	Rp	250.000,00
8.	Ruang Rapat Monginsidi Ruang VIP Kapasitas 100 orang	per satu kali pemakaian per 8 jam	Rp	1.000.000,00
9.	Ruang Sekretariat/Panitia	per satu kali pemakaian per 8 jam	Rp	250.000,00
10.	Pemakaian LCD/Proyektor	per satu kali pemakaian per 8 jam	Rp	500.000,00
11.	Pemakaian LCD/Proyektor	per satu kali pemakaian per 1 jam	Rp	100.000,00
G.	Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (PKP2A III) Samarinda			
1.	Ruang Auditorium Kapasitas 250 orang	per satu kali pemakaian per 8 jam	Rp	3.500.000,00
2.	Ruang Mini Theater Kapasitas 40 orang	per satu kali pemakaian per 8 jam	Rp	600.000,00
3.	Kamar Asrama Standar	per kamar per hari	Rp	200.000,00
4.	Ruang Kelas A	per kelas per 8 jam	Rp	350.000,00
5.	Ruang Kelas B	per kelas per 8 jam	Rp	400.000,00
6.	Ruang Kelas C	per kelas per 8 jam	Rp	400.000,00
7.	Pemakaian LCD/Proyektor	per satu kali pemakaian per 8 jam	Rp	500.000,00
8.	Pemakaian LCD/Proyektor	per satu kali pemakaian per 1 jam	Rp	100.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF	
11.	Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (PKP2A IV) Aceh			
1.	Gedung Auditorium Mahahayati	per satu kali pemakaian per 8 jam	Rp	4.250.000,00
2.	Ruang Mini Theater Iskandar Muda (Kapasitas 96 orang)	per satu kali pemakaian per 8 jam	Rp	700.000,00
3.	Ruang Kelas Cut Meutia (Kapasitas 40 orang)	per kelas per 8 jam	Rp	300.000,00
4.	Ruang Kelas Cut Nyak Dhien (Kapasitas 20 orang)	per kelas per 8 jam	Rp	200.000,00
5.	Asrama Seulanga Standar	per kamar per hari	Rp	150.000,00
6.	Asrama Seulanga VIP	per kamar per hari	Rp	200.000,00
7.	Pemakaian LCD/Proyektor	per satu kali pemakaian per 8 jam	Rp	500.000,00
8.	Pemakaian LCD/Proyektor	per satu kali pemakaian per 1 jam	Rp	100.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO